

B A B IV
ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP
PANCASILA SEBAGAI ASAS TUNGGAL

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Pancasila

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, bahwa faktor ketuhanan merupakan faktor yang utama dan pertama yang dijadikan sebagai dasar adanya pemerintahan. Karena Allahlah dzat yang Maha Pencipta segalanya dan Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Masalah Ketuhanan ini, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif (Pancasila) sama-sama menempati posisi sentral, bahkan hal ini dijadikan sebagai landasan berpijak bagi adanya dasar berikutnya. Dan dasar Ketuhanan inilah yang menjiwai rangkaian dasar yang ada dibelakangnya.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa atau kalimat tauhid mempunyai pengertian yang banyak dan sangat mendalam. Diantaranya sebagaimana firman Allah dalam surat al A'raf :59 :

اَعُبُدُو وَاللّٰهُ مَا كَرِهَ مِنِ الْمُجْرِمِينَ
Artinya : "... Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainNya". (Depag RI, 1986 :231)

Dan dalam Al Baqoroh ayat 163 :

وَالْعَزِيزُ الَّذِي لَا يَحْكُمُ الْجِنَّاتِ (الْأَنْجَوْنَ)
Artiny :"Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak

ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi
Maha Penyayang. (Depag RI, 1986: 90)

Dari pengertian tersebut jga bisa dikembangkan lagi dengan adanya sikap toleransi antar ummat beragama sebagaimana firman Allah dalam surat alkafirun ayat 6 :

لِكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ دِيَنَّا فَرَوْنَ : ۲

Artinya :"Untukmu agamamu dan untukku agamaku". (DEPAG RI,
1986 : 30)

2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hengenai dasar yang kedua ini antara hukum Islam dan Pancasila sama-sama menekankan pada faktor manusianya sebagai kholifah di bumi.

Kelau dalam hukum islam yang ditekenkan adalah faktor pemerintah selaku pemegang kekuasaan untuk berlaku adil terhadap rakyat Allah, maka dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini, semua bangsa Indonesia merasa sebagai bagian dari seluruh umat manusia juga mempunyai beberapa kewajiban diantarnya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana firman Allah dalam

بِإِيمَنِكُمْ أَكُونُ أَنَا شَهِيدًا لَّهُ : ۱۳۵
وَلَوْلَئِنْ أَنفَسَكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالآتِيَنِ أَنْ يَكْتُمُنَا وَقَاتِلُنَا أَوْ يَرْجِعُنَا مَا نَذَرْنَا
وَتَبْغُوا إِلَيْنَا أَنْ تَعْدِلُوْنَا وَإِنْ تَلْعَلُوا وَتَعْرَضُوْنَا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء : ٤٥)

Artinya :"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak ke dilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak atau kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu

kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu krena ingin menyimpang dari kebenaran . Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi,maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (Depag RI,1986 :¹⁴⁷)

Disamping itu juga dilarang untuk semena-mena terhadap orang lain. Sebagaimana yang disinyalir dalam firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 8 :

وَلَا يُحِرِّكْ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَى أَنْ تَعْدُلُوا إِذَا لَوْ اتَّقَبَ الْمُتَقْوِي
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (سورة ٨٥:٨٦)

Artinya :"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil (semena-mena).Berlaku adillah,karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Depag RI, 1986 :¹⁴⁹)

3. Persatuan Indonesia

Persatuan merupakan dasar bagi tetap tegaknya suatu negara. Tanpa persatuan bangsa dan negara akan mudah dirombak-rombak, dihancurkan,dan dipecah belah oleh pihak lain.Oleh karena itu persatuan dijadikan sebagai dasar yang ketiga setelah ketuhanan dan kemanusiaan.

Islam juga mengakui adanya unsur kebangsaan dan memberi petunjuk bahwa manusia itu hidup berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling bersahabat yang bersih dari pada penghisapan antara manusia dengan manusia, bangsa dengan bangsa. Sebab pada hakikatnya manusia itu sama di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-hjurat 13 :

بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 يَا ايُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكْرٍ وَأُنثٰي وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا
 وَقَبَابِيلٍ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ يَعْلَمَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ
 عَلٰيْهِ خَبِيرٌ (بِحِرَاتٍ ۚ ۲۳)

Artinya : "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan ber-suku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Naha mengenali." (Depag RI, 1986 : 847)

4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarah perwakilan.

Islam memberi petunjuk hendaknya rakyat diajak bermusyawarah dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan perintahan, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 10 :

وَشَارِرُوكُمْ فِي الْأُمُورِ

Artinya : "...ajaklah mereka bermusyawarah di dalam urusan itu". (Depag RI, 1986 : 103)

Dan dalam firman Nya yang lain dalam surat As-Syura

33 :

وَأَمْرُكُمْ شُورٰي بِيَنْهُ

Artinya : "...sedang urusan mereka adalah dengan bermusyawarah diantara mereka." (Depag RI, 1986: 789)

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Islam mengakui tentang perbedaan kekayaan seseorang

rebCCI hasil usaha manusia dalam mencari rezeki asal dikerjakan menurut perturan-perturan yang telah ditentukan oleh syura'. Tetapi Islam memberi batas-batas tertentu yang mencegah kearah terjadinya kapitalisme. Pembatasan tersebut bisa berwujud zakat, infaq, shadaqah dan amal shaleh yang lain. Dan juga diperintahkan untuk memenuhi hak bagi fakir miskin yang wajib diberikan oleh pemilik harta, agar terwujud kemajuan yang adil dan berkeadilan sosial. Sebagaimana firman Allah dalam surat An nahl 97 :

مَنْ حَمَلَ مَا لَعِيَ صَدَقَ أَوْ اِنْ شَاءَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْ يُبَرَّأَ مِنْ حَسْبَةٍ طَيِّبَةٍ
وَلَخُرُونَ يَنْهَا اَجْرُهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النَّاهٰل ٩٧)

Artinya : "Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, tentu akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan tentulah akan Kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik lagi jika ia berlakukannya secara kerjakan." (Depag RI, 1986 : 11)

Dan firman Allah yang lain pada surat Almaidah 32 :

وَتَعَاوَنُوا بَعْلَمِ الْبَرِّ وَالْمُقْتَوِيِّ وَلَا تَنْعَلِلُوا إِلَيْشُورَ وَالْعَدْرَانَ

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijaksanaan bakti, dan janganlah tolong dalam membuat kesalahan dan pelanggaran. (Depag RI, 1986, 11).

Demikianlah uraian Pancasila ditinjau dari sudut ajaran Islam.

B. ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP ASAS TUNGGAL PANCASILA

Menurut Abul A'la Al Maududi dalam bukunya Khilafah an kerajaan disebutkan bahwa asas yang terpenting dalam islam adalah Tauhidullah (keesaan Tuhan, the unity Godhead). (Abul A'la Almaududi, 1988 : 13).

Adapun menurut Abdul Qadir Djaelani berpendapat Bahwa asas tunggal dinul Islam adalah asas tunggal para Nabi dan Rasul Allah, (Abdul Qodir Djaelani, 1985 : 51)

Sebagai mana yang dimaksud dalam surat al-anbiya ayat 25:
وَعَلَى رَسُولِنَا مَا قَبْلَكُمْ مِنْ رَسُولٍ أَنْ كُنُوكَ الْهُدَى لِلنَّاسِ
ما عندون (الأنبياء : ٢٥)

Artinya :"Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya : Bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku".
(Depag PI, 1986 : 498).

Yang dimaksud adalah asas Tauhidillah yang menjadi motivasi serta penggerak dalam menegakkan pengabdian tunggal kepada habbul alamin. Karena itu antara asas sebagai landasan titik tolak, tujuan yang akan dicapai dan jalan yang dilalui harus merupakan kebulatan akidah "aslamtu - lirabbil alamin". Dan hal ini disinyalir dalam surat Al-kahfi ayat 110:

قُلْ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ بِيْوَحْيَى إِلَى أَنْتُمْ الْمَهْكُمُ الْوَاحِدُ فَنِّيْ كَانَ
يَرْجُو إِلَيْهِ خَلِيفَلَهُ عَمَلَ حَسَالًا وَكَمْ يُشَرِّكُ بِعِبَادَةَ رَبِّهِ
إِصْدَاعًا (الكهف : ١١٠)

Artinya :"Katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, Bawa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan a mal shalih dan janganlah ia mempersekuukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya. (Depag. RI. 1986 : 460)

Dari dua pendapat tersebut diatas sama-sama menggunakan tauhudullah sebagai asas islam. Oleh karena indonesia bukan merupakan Negara islam, maka indonesia tidak menggunakan asas islam sebagai dasar Negara, Rakyat Indonesia membentuk merumuskan sendiri satu dasar Negara Pancasila yang dapat menyatukan antar pemeluk agama.

Bagi pemeluk agama Islam, Khususnya dua golongan Organisasi Kema syarakatan yang terbesar di indonesia, yaitu NU melalui muktamar 27 Situbondo menetapkan dalam pasal 2 AD. bahwa NU berasas Pancasila dan juga Muhammadiyah melalui muktamar 41 Solo mengambil ketetapan Serupa dalam bab II Pasal 2 AD dinyatakan bahwa asas perserikatan ini ialah pancasila. Hal ini membuktikan kebulatan tekad untuk menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi dan mengamalkannya dalam kehidupan personal dan kemasyarakatan.

Dengan demikian penerimaan Umat islam terhadap Pancasila adalah karena pancasila sejalan dengan nilai ajaran islam, dalam setiap kegiatan Kenegaraan dan kemasyarakatan. Dan kegiatan bernegara dan bermasyarakat tersebut dengan pokok pikiran sentral bahwa pengertian dan makna pancasila

khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tauhid.

Lengan demikian jelaslah bahwa antara Pancasila sebagai dasar tunggal dengan hukum Islam terdapat kesamaan pandangan.

